BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 9. TAHUN 2026

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, diperlukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menjamin tertib pelaksanaan tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diperlukan upaya peningkatan disiplin;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu disusun Peraturan tentang disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil* (*Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin *Pegawai Negeri Sipil*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK-PW adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
10. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
14. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
15. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pejabat, PPPK, dan PPPK-PW yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PPPK dan PPPK-PW di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kewajiban dan larangan;
b. hukuman disiplin;
c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
d. tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin;
e. berlakunya keputusan hukuman disiplin dan penghentian pembayaran gaji;
f. perlindungan;
g. ketentuan peralihan;
h. ketentuan lain-lain; dan
i. ketentuan penutup.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) PPPK dan PPPK-PW wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

(1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
    a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
    b. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PPPK;
    c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
    e. menjaga netralitas;

f. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
g. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
h. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
i. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
j. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. mengikuti orientasi PPPK; dan
l. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib:
a. menghadiri dan/atau mengucapkan sumpah/janji jabatan;
b. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaporkan pajak tahunan;
f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi dan;
i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupari/wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
   1. sebagai simpatisan/kader atau anggota partai politik;
   2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK dan PPPK-PW;
   3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
   4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
   5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
   6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai lain dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
   7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.
o. menyebarkan aliran kepercayaan tertentu;
p. menjadi pengedar/pemakai narkoba dan zat adiktif lainnya;
q. melakukan seks bebas atau hubungan sejenis; dan
r. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin.
(2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
   a. hukuman disiplin ringan;
   b. hukuman disiplin sedang; dan
   c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pemotongan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
   b. pemotongan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

c. pemotongan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PPPK-PW meliputi:
   a. pemotongan gaji sebagai PPPK-PW sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
   b. pemotongan gaji sebagai PPPK-PW sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
   c. pemotongan gaji sebagai PPPK-PW sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.

(5) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. penghentian pembayaran gaji;
   b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
   c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Pasal 9

Hukuman disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang:

a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
   1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
   2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
   4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
   5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan; dan
   6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   7. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:
   1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
   2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
   3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
   2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
   3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

d. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
   1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
   2. melakukan kegiatan yang merugikan Negara;
   3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
   4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 10

Hukuman disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang:

a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi PPPK yang bersangkutan;
b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi PPPK yang bersangkutan yang berupa:
   1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
   2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
   4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
   5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukanan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   6. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang.
c. tidak memenuhi ketentuan:
   1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK tanpa alasan yang sah; dan
   2. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan:
   1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
   2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
   3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
   4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
   2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

f. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi yang bersangkutan yang berupa:
   1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
   2. melakukan kegiatan yang merugikan Negara;
   3. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
   4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
   5. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

Pasal 11

Hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang:

a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatf pada unit kerja, Instansi, dan/atau Negara.
b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
   1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
   2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
   3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
   5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
   6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukanan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK;
   7. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang.
c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
   1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
   2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa penghentian pembayaran gaji;
   2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
   3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK;
f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. melanggar larangan berupa:
   1. menyalahgunakan wewenang;
   2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
   3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan PPK;
   4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan PPK;
   5. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
   6. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
   7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
      a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN;
      b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
      c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
      d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai lain dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
      e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
h. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
   1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
   2. melakukan kegiatan yang merugikan negara; dan
   3. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya pada bulan berikutnya.

(2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin.

Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
(2) Penjatuhan hukuman disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 14

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:
a. Bupati;
b. Sekretaris Daerah;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara; dan
d. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara.

Pasal 15

(1) Bupati menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Pelaksana untuk jenis Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c.
(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul Sekretaris Daerah.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    a. laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat;
    b. berita acara pemeriksaan dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan organisasi perangkat daerah yang menjadi atasan langsung;
    c. bukti pelanggaran disiplin seperti absensi, dokumen laporan pihak ketiga, dan rekomendasi atasan langsung; dan
    d. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 16

(1) Sekretaris Daerah berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Pelaksana untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c.
(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul pejabat yang membidangi kepegawaian Daerah.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    a. Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi atasan langsung;
    b. Bukti Pelanggaran Disiplin seperti absensi, dokumen laporan pihak ketiga, dan rekomendasi atasan langsung; dan
    c. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 17

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Perangkat Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Pelaksana untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.
(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan atasan langsung dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan, Surat Panggilan Tertulis, dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 18

(1) Pejabat Administrator atau atasan langsung PPPK berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Pelaksana untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b.
(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan telah melakukan pemanggilan secara tertulis.

Pasal 19

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan selesai atau setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
(2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
(3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
(4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
(5) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
(6) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 20

(1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dlakukan pemeriksaan.
(2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama.

(4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 21

(1) Atasan langsung wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
(3) *Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)* menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
(4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 22

(1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
(2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 23

(1) Pelanggaran terhadap dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
(2) Pelanggaran terhadap dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan pemeriksaan oleh* tim pemeriksa.
(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
(4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
(5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
(6) Dalam hal atasan langsung PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 24

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 25

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PPPK yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.

(2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
(3) PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
(2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

Pasal 27

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 28

(1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
(2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
(3) PPPK tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
(4) Dalam hal PPPK yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PPPK yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepda pimpinan instansi induk diserta berita acara pemeriksaan.

Pasal 29

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
(2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerinrah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 30

(1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
(4) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB VI
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 31

(1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di unit kerja yang bersangkutan.
(2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK dan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan perjanjian kerja PPPK yang bersangkutan.
(3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 32

(1) Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
(2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
(3) Keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif baik yang berupa keberatan maupun banding administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
(4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif.

Bagian Kedua
Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 33

Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:
a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia;
b. Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;

c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
d. kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran; dan
e. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII
PERLINDUNGAN

Pasal 34

(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
   a. jaminan hari tua;
   b. jaminan kesehatan;
   c. jaminan kecelakaan kerja;
   d. jeminan kematian; dan
   e. bantuan hukum.
(2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruj e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PPPK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Pelanggaran Disiplin PPPK yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Pelanggaran Disiplin PPPK yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.
(4) Ketentuan tingkat hukum disiplin sedang sebagaimana dimaskud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku setelah diberikannya PPPK tambahan penghasilan dan/atau memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmaterial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal PPPK belum diberikan tambahan penghasilan dan/atau memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materil dan/atau nonmateril sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenis hukuman disiplin sedang meliputi:
   a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan;
   b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan; dan
   c. penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala.
(2) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
(3) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
(4) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani hukuman disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 37

(1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern Pemerintah.
(3) Dalam indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan tuntutan ganti rugi.
(4) Dalam hal tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Pejabat Pembina Kepegawaian melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 38

(1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 39

(1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin bersifat rahasia.
(2) Keputusan hukuman disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 40

(1) Izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dan tata caranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
(2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(3) Ketentuan yang dilanggar PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
    a. PPPK pria yang akan beristri lebih dari 1 (satu) orang, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat;
    b. PPPK wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat; dan
    c. PPPK dilarang hidup bersama diluar ikatan pernikahan yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026 NOMOR 9